

PENGGANTIAN – PBJ

2024

KPT NOMOR 14 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, dilakukan perubahan pejabat pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No. 60/PMK.02/2021; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; dan Keputusan Sekjen KPU No. 1 Tahun 2024..
 - Keputusan ini mengganti Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Mei 2024.
 - Lamp.: -